



WALI NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI NAGARI (BLT NAGARI)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun anggaran 2018-2024;
26. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
27. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
28. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA NAGARI (BLT NAGARI)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Tluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan unsur dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari untuk melaksanakan Peraturan Nagari maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Nagari Selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh Penerimaan Nagari dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Nagari adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Nagari Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari untuk berhak menerima BLT Nagari.

BAB II
SASARAN PENERIMA MANFAAT
BLT NAGARI

Pasal 2

BLT Nagari diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:
 1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 2. kehilangan mata pencaharian;
 3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 4. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 5. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 6. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Nagari dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

PENYALURAN BLT NAGARI

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Nagari diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- (2) Penyaluran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Nagari dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Nagari;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Tluk Kualo Inderapura

Ditetapkan di : Medan Baik
Pada tanggal : 27 Januari 2022
WALI NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA



Diundangkan di Nagari Tluk Kualo Inderapura
Pada tanggal : 27 Januari 2022
SEKRETARIS NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA

ALIS FIKI INDRA

BERITA NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA TAHUN 2022 NOMOR 01

DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA PEMANFAAT BLT DANA DESA – 2022
NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	NAMA	NIK	Tanggal Lahir (HH/BB/TTTT)	Jenis Kelamin: (isi dengan angka: 1) Laki-laki, 2) Perempuan	UMUR (17 s/d tak hingga)	Alamat Lengkap	Desa	Kecamatan	Pekerjaan utama (diisi dengan angka: 1) petani pemilik lahan, 2) petani penggarap/penyewa, 3) buruh tani, 4) nelayan pemilik perahu, 5) nelayan penyewa perahu, 6) buruh nelayan, 7) buruh pabrik, 8) guru sekolah umum, 9) guru agama, 10) pedagang barang, 11) pedagang makanan, 12) penyedia jasa, 13) lainnya)	Kriteria BLT DD (diisi dengan angka: 1) Keluarga Miskin Yang Berdomisili Di Nagari, 2) Kehilangan Mata Pencarian, 3) Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis, 4) Keluarga Miskin Penerima Bantuan Lain Yang Sudah Tidak Aktif (tidak menerima bantuan lagi), 5) Keluarga Miskin Yang Terdampak Covid-19 Yang Belum Menerima Bantuan, 6) Rumah Tangga Dengan Anggota Keluarga Tunggal Lanjut usia
1	SARIAMUN	1301134212450001	02/12/1945	2. Perempuan	77	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
2	KASIDAH	1301014107480036	01/07/1948	2. Perempuan	74	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
3	JUSNAWATI	1301015009680001	10/09/1968	2. Perempuan	54	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	1. Petani	2. Kehilangan Mata Pencarian
4	ANWAW	1301010806600001	08/06/1960	1. Laki-Laki	62	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
5	ISMAWATI	1301016007650001	20/07/1965	2. Perempuan	57	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
6	ZAINAL	'13010101025200020	01/02/1952	1. Laki-Laki	70	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	3. Buruh Tani	2. Kehilangan Mata Pencarian
7	DAWINAR	1301014107580072	01/07/1958	2. Perempuan	64	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	3. Buruh Tani	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
8	EMAWATI	1301015004520002	10/04/1952	2. Perempuan	70	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	1. Petani	2. Kehilangan Mata Pencarian
9	CIMIT	1301010107420091	01/07/1942	1. Laki-Laki	80	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	1. Petani	2. Kehilangan Mata Pencarian
10	ZAINUDIN	1301010107420005	01/07/1942	1. Laki-Laki	80	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
11	RADEN	1301010107530005	01/07/1953	1. Laki-Laki	69	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
12	AHMAD JASAH	130101010760013	01/07/1960	1. Laki-Laki	62	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	1. Petani	2. Kehilangan Mata Pencarian
13	ERNA	1301015311650001	06/06/1961	2. Perempuan	71	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
14	NURIANIS	1301014301710001	03/01/1971	2. Perempuan	51	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	3. Buruh Tani	2. Kehilangan Mata Pencarian
15	HAMISAH	1301136307450001	23/07/1945	2. Perempuan	77	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
16	MARAYAM	1301134707300001	07/07/1930	2. Perempuan	92	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	1. Petani	2. Kehilangan Mata Pencarian
17	BAHARUDIN	1301010107360009	01/07/1936	1. Laki-Laki	85	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
18	PASR IMAYODI	1301010202970002	02/02/1997	1. Laki-Laki	25	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun

21	KARTINI	1301014112530001	01/12/1953	2. Perempuan	69	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
22	JASRIL	1301010107520117	01/07/1952	1. Laki-Laki	70	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	1. Petani	2. Kehilangan Mata Pencarian
23	DARNI	1301014107490049	01/01/1949	2. Perempuan	73	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
24	DEVI UMI RUSTANTI	1301014606890008	06/06/1989	2. Perempuan	33	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
25	JUMERI ANDIKA	1301015007910001	10/07/1991	2. Perempuan	31	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
26	SELVIMA PUTRI	1301014909970002	09/09/1997	2. Perempuan	25	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
27	SARIL	1301010304500002	03/04/1950	1. Laki-Laki	72	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	1. Petani	2. Kehilangan Mata Pencarian
28	SALAMAT RIADI	1301011011630001	10/11/1963	1. Laki-Laki	59	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
29	TITIN SUMARNI	1301014107520079	01/07/1952	2. Perempuan	70	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
30	ZUBIR	1301010101450001	05/12/1949	1. Laki-Laki	71	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	1. Petani	2. Kehilangan Mata Pencarian
31	NIBAR	1301014107420074	01/07/1942	2. Perempuan	80	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggul Lanjut Usia
32	BASRIADI	1301011305790002	13/05/1979	1. Laki-Laki	41	RIMBO LUMANG	Tluk Kualo	Airpura	1. Petani	2. Kehilangan Mata Pencarian
33	SARIANIS	1301134107380001	01/07/1938	2. Perempuan	94	RIMBO LUMANG	Tluk Kualo	Airpura	3. Buruh Tani	6. Rumah Tangga Tunggul Lanjut Usia
34	DARMANI	1301016012720001	20/12/1972	2. Perempuan	50	RIMBO LUMANG	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
35	KASMA LINDA	1301016307620001	23/07/1962	2. Perempuan	60	RIMBO LUMANG	Tluk Kualo	Airpura	1. Petani	6. Rumah Tangga Tunggul Lanjut Usia
36	SVAFRIADI	1301011010720002	10/10/1972	1. Laki-Laki	50	RIMBO LUMANG	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
37	ABU KASUR	1301130204540001	02/04/1954	1. Laki-Laki	68	RIMBO LUMANG	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
38	MARDALENA	1301134409550001	04/09/1955	2. Perempuan	77	RIMBO LUMANG	Tluk Kualo	Airpura	1. Petani	6. Rumah Tangga Tunggul Lanjut Usia
39	OYON SAHIDIN	1301010911510002	09/11/1951	1. Laki-Laki	71	RIMBO LUMANG	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggul Lanjut Usia
40	MISDARNI	1301016402640001	24/02/1964	2. Perempuan	58	RIMBO LUMANG	Tluk Kualo	Airpura	11. Pedagang Makanan	2. Kehilangan Mata Pencarian
41	DODI ASMARA	1301011103870004	09/04/1987	1. Laki-Laki	34	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	3. Buruh Tani	2. Kehilangan Mata Pencarian
42	TIKA ANDILA	1301014402950007	04/02/1996	2. Perempuan	27	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
43	DENI MARSETY YEAR	1301015405940001	14/05/1994	2. Perempuan	29	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
44	DAMRI	1301010305900003	03/05/1990	1. Laki-Laki	32	RIMBO LUMANG	Tluk Kualo	Airpura	3. Buruh Tani	2. Kehilangan Mata Pencarian
45	ENI SUSRAWATI	1301014505890002	05/05/1989	2. Perempuan	33	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
46	SRI HARTATI	1301016610850001	26/10/1985	2. Perempuan	36	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	9. Guru Agama	2. Kehilangan Mata Pencarian
47	RENI ELMAYANTI	1301015306880002	13/06/1988	2. Perempuan	34	RIMBO LUMANG	Tluk Kualo	Airpura	9. Guru Agama	2. Kehilangan Mata Pencarian
48	MARZA RUSDA	1302100807910005	06/07/1991	1. Laki-Laki	33	RIMBO LUMANG	Tluk Kualo	Airpura	1. Petani	2. Kehilangan Mata Pencarian
49	IWIL ASWIRMANTO	1301011603880004	16/03/1988	1. Laki-Laki	34	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	3. Buruh Tani	2. Kehilangan Mata Pencarian
50	NILA ULFA SARI	1301016603010002	26/03/2001	2. Perempuan	21	Medan Baik	Tluk Kualo	Airpura	3. Buruh Tani	2. Kehilangan Mata Pencarian

